



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIYANTO ALIAS RAHAL ANAK LAKI-LAKI DARI DUGIL;**
2. Tempat Lahir : Riam Kota Kab. Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 4 Juni 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Semenjawat, RT. 001 / RW. 001, Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 585/Pid.Sus/2024/

PN Ktp tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO alias RAHAL anak laki-laki dari DUGIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO alias RAHAL anak laki-laki dari DUGIL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sebanyak 1.230 kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Falcon Agri Persada;

- 1 (satu) lembar slip timbangan TBS kelapa sawit 1.230 kilogram tanggal 26 Agustus 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc yang sudah terpasang keranjang drum yang berbahan plastik berwarna biru);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-232/O.1.13/Eku.2/10/ 2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa HARIYANTO alias RAHAL anak laki-laki dari DUGIL, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di areal kebun PT. Falcon Agri Persada Blok H.29 Afdeling 12 yang beralamat di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jangjang dengan berat 1.230 kilogram". Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa HARIYANTO alias RAHAL anak laki-laki dari DUGIL bertemu dengan orang yang bernama USMAN (daftar pencarian orang) di Dusun Semenjawat kemudian Terdakwa mengajak USMAN untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada yang berada lokasi Blok H.29 Afdeling 12 yang beralamat di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang dan USMAN menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah ANTIK untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc dan alat panen berupa 1 (satu) buah dodos serta memasang keranjang yang terbuat dari drum plastik warna biru, setelah itu Terdakwa bersama dengan USMAN langsung pergi ke lokasi Blok H.29 Afdeling 12 PT. Falcon Agri Persada dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lokasi blok H.29 Afdeling 12 kemudian Terdakwa dan USMAN langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan cara mencari buah kelapa sawit yang sudah matang kemudian tangkai buah kelapa sawit tersebut di dodos dengan didorong ke atas setelah buah kelapa sawit yang terjatuh kemudian USMAN langsung mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen tersebut sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jangjang dengan berat 1.230 kilogram untuk dimuat ke dalam keranjang plastic warna biru yang sudah terpasang diatas sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan USMAN sedang memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam keranjang tersebut tiba-tiba datang security PT. Falcon Agri Persada yaitu saksi SERVASIUS SETU DEDU dan saksi JONY FAY yang melakukan patroli mengamankan Terdakwa sedangkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi PETRUS MELKI SADEK selaku Koordinator Security PT. Falcon Agri Persada melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Falcon Agri Persada sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARIYANTO alias RAHAL anak laki-laki dari DUGIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HARIYANTO alias RAHAL anak laki-laki dari DUGIL, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di areal kebun PT. Falcon Agri Persada di lokasi Blok H.29 Afdeling 12 yang beralamat di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dengan berat 1.230 kilogram". Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa HARIYANTO alias RAHAL anak laki-laki dari DUGIL bertemu dengan orang yang bernama USMAN (daftar pencarian orang) di Dusun Semenjawat kemudian Terdakwa mengajak USMAN untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada yang berada lokasi Blok H.29 Afdeling 12 yang beralamat di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang dan USMAN menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah ANTIK untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc dan alat panen berupa 1 (satu) buah dodos serta memasang keranjang yang terbuat dari drum plastik warna biru, setelah itu Terdakwa bersama dengan USMAN langsung pergi ke lokasi Blok H.29 Afdeling

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



12 PT. Falcon Agri Persada dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dilokasi blok H.29 Afdeling 12 kemudian Terdakwa dan USMAN langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mencari buah kelapa sawit yang sudah matang kemudian tangkai buah kelapa sawit tersebut di dodos dengan didorong ke atas setelah buah kelapa sawit yang terjatuh kemudian USMAN langsung mengumpul buah kelapa sawit yang sudah terjatuh tersebut sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dengan berat 1.230 kilogram untuk dimuat ke dalam keranjang plastic warna biru yang sudah terpasang diatas sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dan USMAN sedang memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam keranjang tersebut tiba-tiba datang security PT. Falcon Agri Persada yaitu saksi SERVASIUS SETU DEDU dan saksi JONY FAY yang melakukan patroli mengamankan Terdakwa sedangkan USMAN berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi PETRUS MELKI SADEK selaku Koordinator Security PT. Falcon Agri Persada melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Falcon Agri Persada sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HARIYANTO alias RAHAL anak laki-laki dari DUGIL, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PETRUS MELKI SEDEK BANU ANAK LAKI DARI OKTAVIANUS BANU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di tempat saksi bekerja yakni di PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR yang beralamat di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Keamanan di PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) sejak tanggal 1 Februari 2022, tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perkebunan di PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP);

- Bahwa PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit;

- Bahwa terjadi pencurian TBS pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Blok H.29 Afdeling 12 Estate 1 PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR Dsn. Sumenjawat, Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang;

- Bahwa yang melakukan pencurian TBS Kelapa Sawit tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yakni Sdr. Usman dan Terdakwa, untuk Terdakwa bertempat tinggal Dsn. Sumenjawat, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang sedangkan Sdr. Usman beralamat di Desa Asam Jelai, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, namun yang berhasil diamankan oleh Tim Patroli Security PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR hanya Terdakwa dan untuk Sdr. Usman berhasil melarikan diri;

- Bahwa TBS Kelapa Sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Usman tersebut sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dengan berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kg;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Usman melakukan pencurian TBS kelapa sawit di Blok H.29 Afdeling 12 Estate 1 PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR, Dsn. Sumenjawat, Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, namun pada saat itu Terdakwa diamankan pada saat ingin membawa TBS kelapa sawit yang sudah dimuatnya ke dalam keranjang drum yang sudah terpasang di atas sepeda motornya, kemudian setelah diamankan, di lakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya dan Sdr. Usman melakukan pencurian dengan cara melakukan pemanenan terlebih dahulu terhadap TBS kelapa sawit tersebut kemudian setelah di lakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dimuat kedalam keranjang drum yang sudah terpasang di motornya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa yang berhasil diamankan bahwa pada saat melakukan pemanenan TBS kelapa sawit, Terdakwa menggunakan alat panen berupa dodos namun untuk dodosnya tidak berhasil saksi amankan, kemudian untuk alat angkut yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda supra 125 cc yang berwarna hitam dan sudah terpasang keranjang drum plastik yang berwarna biru;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi tidak ada di lokasi, yang mana saksi hanya mendapat laporan dari Tim Patroli Security PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR. Sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sdr. Servasius Setu Debu Sela dan Sdr. Joni Fay yang merupakan Tim Patroli Security

di PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR dan pada saat penangkapan Tim Patroli Security bersama anggota BKO Brimob dan BKO Kopasus;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Tim Patroli Security bersama anggota BKO Brimob dan BKO Kopasus, di duga Terdakwa sedang membawa TBS kelapa sawit yang sudah dipanennya kedalam keranjang drum berbahan plastik yang sudah terpasang di atas sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Usman tidak memiliki izin untuk melakukan pemanenan, pemuatan dan pengangkutan TBS Kelapa Sawit di Blok H.29 Afdeling 12 Estate 1 PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR, Dsn. Sumenjawat, Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang dan Terdakwa serta Sdr. Usman bukan merupakan karyawan panen PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR atau orang yang ditunjuk untuk melakukan pemanenan atau pengangkutan di PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. Usman melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. FAPE (FIRST RESOURCES GROUP) Grup FR mengalami kerugian sebesar Rp3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SERVASIUS SETU DEDU SALE ALS SERVAS ANAK LAKI LAKI DARI CORNELIS SALE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian TBS kelapa sawit milik PT. FAPE yang kemudian saksi amankan bersama rekan saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa tugas saksi saksi di PT. FAPE ialah merupakan karyawan yang bertugas sebagai security patroli;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian TBS kelapa sawit tersebut ialah bersama satu orang temannya yang saksi tidak ketahui siapa namanya, dan pada saat saksi melakukan penangkapan, teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat kami mengamankan Terdakwa dan temannya tersebut sedang memindahkan buah dari bawah pohon sawit kedalam keranjang yang ada diatas sepeda motor yang digunakannya. Yang mana pada saat itu untuk Terdakwa sedang berada diatas motor, dan temannya sedang memindahkan TBS dengan menggunakan tangannya dari bawah pohon keatas keranjang yang terdapat diatas motor tersebut;
- Bahwa untuk alat yang digunakan Terdakwa dan temannya Terdakwa dalam melakukan pencurian TBS tersebut yang kemudian berhasil saksi dan Sdr. Joni amankan ialah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra 125 dan 1 (satu) buah keranjang berwarna biru;
- Bahwa jumlah total tandan buah segar kelapa sawit yang di ambil oleh Terdakwa sebanyak 67 (enam puluh) janjang atau dengan berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kg setelah dilakukan penimbangan di PKS PT. USP yang disaksikan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi tidak menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan pemanenan TBS Kelapa Sawit di Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut, yang mana pada saat sebelum saksi mengamankan Terdakwa tersebut, saksi menemukan adanya dahan kelapa sawit yang baru selesai di lakukan pemanenan, kemudian saksi dan Sdr. Joni melihat adanya tumpukan TBS kelapa sawit tersebut dan mengendap-endap terlebih dahulu di lokasi tersebut, sekitar 30 menit saksi dan Sdr. Joni mengendap, Terdakwa dan temannya tersebut datang ke blok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra 125 yang ada 1 (satu) buah keranjang berwarna biru dan langsung memindahkan TBS dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tumpukan tersebut dan ke dalam keranjang yang terdapat diatas motor yang dimilikinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari perusahaan PT. FAPE untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit di Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

- Bahwa lahan perkebunan di Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut masuk didalam perizinan PT. FAPE, dan sudah pernah dilakukan pembebasan lahan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Keputusan Bupati Ketapang tanggal 3 Mei 2005 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan PT. Fangiono Agro Plantation;
2. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: HR.02.03/931/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Pemberian Izin Peralihan Hak Guna Usaha PT. Fangiono Agro Plantation;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 118/HGU/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Fangiono Agro Plantation, Atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) bulan karena melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik PT. FAPE, dan Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di blok yang Terdakwa tidak tahu di lokasi perkebunan PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa TBS Kelapa Sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan PT. FAPE;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut bersama Sdr. Usman yang tinggal di Desa Asam Jelai, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalbar akan tetapi pada saat diamankan Sdr. Usman melarikan diri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Usman adalah teman;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Usman memanen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut dengan dodos;
- Bahwa setelah TBS kelapa sawit tersebut dipanen, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang drum warna biru. Yang mana rencananya TBS kelapa sawit tersebut akan Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor jenis SUPRA;
- Bahwa pemilik sepeda motor Supra adalah Sdr. Antik sedangkan pemilik keranjang drum warna biru adalah Sdr. Ahut, yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor dan drum tersebut dari mereka akan tetapi mereka tidak mengetahui jika akan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut TBS kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa TBS kelapa sawit milik PT. FAPE yang Terdakwa panen bersama Sdr. USMAN tersebut sebanyak 7 (tujuh) janjang;
- Bahwa Terdakwa berperan memanen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Sdr. Usman berperan memasukkan TBS kelapa sawit yang telah Terdakwa panen ke dalam keranjang drum warna biru;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Usman tidak ada meminta izin kepada pihak PT. FAPE ketika mengambil TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Usman mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pagi hari Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Usman di Dusun Semenjawat. Pada saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Usman untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE. Kemudian Terdakwa pergi meminjam sepeda motor Supra dan dodos milik Sdr. Antik, dan keranjang drum milik Sdr. Ahut. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Usman pergi keliling lokasi kebun PT. FAPE sambil melihat buah kelapa sawit yang bisa dipanen;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang bisa dipanen, Terdakwa memanen TBS kelapa sawit sedangkan Sdr. Usman memasukkan TBS kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam keranjang drum plastik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan bukti Surat serta tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. TBS kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dengan berat 1.230 kg;
2. Slip timbangan TBS kelapa sawit 1.230 kg tanggal 26 Agustus 2024;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 CC dengan Noin JB91E1947235 yang sudah terpasang keranjang drum yang berbahan plastik yang berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Usman (melarikan diri) pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE sebanyak 67 (enam puluh) janjang dengan berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kg;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Usman memanen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut dengan dodos;

- Bahwa benar Terdakwa berperan memanen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Sdr. Usman berperan memasukkan TBS kelapa sawit yang telah Terdakwa panen ke dalam keranjang drum warna biru;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pagi hari Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Usman di Dusun Semenjawat dan pada saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Usman untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE. Kemudian Terdakwa pergi meminjam sepeda motor Supra dan dodos milik Sdr. Antik, dan keranjang drum milik Sdr. Ahut. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Usman pergi keliling lokasi kebun PT. FAPE sambil melihat buah kelapa sawit yang bisa dipanen dan sesampainya di lokasi Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, Terdakwa memanen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut dengan dodos sedangkan Sdr. Usman memasukkan TBS kelapa sawit yang telah Terdakwa panen tersebut ke dalam keranjang drum warna biru sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak security perusahaan sedangkan Sdr. Usman melarikan diri;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Sdr. Usman mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut untuk di jual sehingga mendapatkan keuntungan;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Usman tidak ada meminta izin dari perusahaan PT. FAPE untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama HARIYANTO ALIAS RAHAL ANAK LAKI-LAKI DARI DUGIL, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Surat serta Keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE sebanyak 67 (enam puluh) janjang dengan berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Usman memanen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut dengan dodos;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan memanen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Sdr. Usman berperan memasukkan TBS kelapa sawit yang telah Terdakwa panen ke dalam keranjang drum warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pagi hari Terdakwa ada bertemu dengan Sdr. Usman di Dusun Semenjawat dan pada saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Usman untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE. Kemudian Terdakwa pergi meminjam sepeda motor Supra dan dodos milik Sdr. Antik, dan keranjang drum milik Sdr. Ahut. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Usman pergi keliling lokasi kebun PT. FAPE sambil melihat buah kelapa sawit yang bisa dipanen dan sesampainya di lokasi Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, Terdakwa memanen TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut dengan dodos sedangkan Sdr. Usman memasukkan TBS kelapa sawit yang telah Terdakwa panen tersebut ke dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang drum warna biru sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak security perusahaan sedangkan Sdr. Usman melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Usman mengambil TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut untuk di jual sehingga mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Usman tidak ada meminta izin dari perusahaan PT. FAPE untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Usman tersebut kekuasaan terhadap buah kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa dan Sdr. Usman sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT. FAPE sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtlijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. FAPE) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. FAPE) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. FAPE pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Blok H.29 Afdeling 12 PT. FAPE, Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar sebanyak 67 (enam puluh) janjang dengan berat 1.230 (seribu dua ratus tiga puluh) kg tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bekerjasama dengan Sdr. Usman dan dapat dibuktikan dengan peran masing-masing dari Terdakwa dan Sdr. Usman yaitu Terdakwa berperan memanen TBS kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sedangkan Sdr. Usman berperan memasukkan TBS kelapa sawit yang telah Terdakwa panen ke dalam keranjang drum warna biru, sehingga memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. FAPE serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya sehingga setelah Majelis Hakim mencermati permohonan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. TBS kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dengan berat 1.230 kg;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. FAPE maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FAPE;

2. Slip timbangan TBS kelapa sawit 1.230 kg tanggal 26 Agustus 2024;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara ini maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 CC dengan Nosin JB91E1947235 yang sudah terpasang keranjang drum yang berbahan plastik yang berwarna biru;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut adalah merupakan milik Sdr. Antik yang dipinjam oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. Antik melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FAPE;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYANTO ALIAS RAHAL ANAK LAKI-LAKI DARI DUGIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 TBS kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jangjang dengan berat 1.230 kg;

Dikembalikan kepada PT. FAPE;

5.2 Slip timbangan TBS kelapa sawit 1.230 kg tanggal 26 Agustus 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.3 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 CC dengan Nosin JB91E1947235 yang sudah terpasang keranjang drum yang berbahan plastik yang berwarna biru;

Dikembalikan kepada Sdr. Antik melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)